



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Pengadilan Agama Ternate, Pendidikan SMA, Tempat Kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Tergugat umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, Tempat Kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE. tanggal 04 April 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang sah di Ternate, pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 Masehi, bertepatan dengan 03 Dzulhijjah 1431 Hijriah, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang

Hal 1 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate Selatan dengan No : XXX, tanggal 12 Oktober 2016 (terlampir);

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama, di rumah orang tua Pemohon di RT.13/RW.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang sementara di Kalumata Galian Pasir, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sampai terjadinya puncak perselisihan;

3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah dan hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Pemohon masing – masing yang bernama:

- Anak pertama, Perempuan, umur 7 tahun
- Anak kedua, Laki – Laki, umur 1 tahun 8 bulan;

5. Bahwa pada tahun 2012 awal keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon hal ini disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

6. Bahwa Termohon juga selalu membawa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon keluar rumah yang dalam hal ini adalah Termohon selalu datang ke kantor dimana tempat kerja Pemohon dan sering membuat gaduh (ribut), bahkan Termohon tidak segan – segan berkata – kata kasar seakan sudah tak menganggap Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

7. Bahwa atas seringnya perbuatan Termohon seperti pada poin (6) tersebut diatas pada tahun 2013 Pemohon sempat di skors (diberhentikan sementara) selama 1 bulan di tempat Pemohon bekerja;

Hal 2 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon juga sering marah – marah tanpa alasan dan bahkan menceritakan kepada orang lain tentang kekurangan Pemohon yang mana seharusnya apa yang menjadi kekurangan pasangan suami istri itu harus menjadi rahasia yang dijaga dalam rumah tangga;
9. Bahwa yang paling membuat kecewa Pemohon yaitu ketika Termohon mengeluarkan kata – kata yang intinya bahwa Termohon lebih suka menikah dengan laki – laki yang bukan Pegawai. Termohon juga sudah tidak lagi menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;
10. Bahwa sejak bulan September 2016 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Termohon pergi ke Halut di Desa Tabobo hingga sekarang kurang lebih tujuh bulan, dan sekarang pun Termohon pergi ke Halbar, Jaillolo sudah kurang lebih empat bulan sedangkan Pemohon telah tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT.013/RW.005 , Kel. Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Sampai sekarang;
11. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Oktober 2016 dimana Termohon marah – marah dan mencaci maki Pemohon ditempat umum dimana pada saat itu Pemohon sedang mendampingi atasan (pimpinan) hal inilah yang membuat Pemohon sangat marah;
12. Bahwa dengan adanya hal – hal seperti diuraikan tersebut diatas maka Pemohon tidakmungkin lahi membina dan mempertahankan rumah tangga yang “sakinah, mawaddah dan warahmah” dengan Termohon, sehingga jalan satu – satunya adalah Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fariyati Tameti Binti Fakir Tameti**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

-----F
oto Kopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX/06/2017 Tanggal 11

Hal 4 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayu Merah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi Meterai yang cukup (bukti P1);

oto Kopi Buku Akta Nikah Nomor: XXX/23/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.2);

B. SAKSI :

1.-----S

saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 November 2010;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 awal keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon sering marah - marah tanpa alasan, selalu membawa permasalahan rumah tangga keluar rumah, tidak menghargai orang tua dan keluarga serta Pemohon sebagai seorang suami;
- bahwa sejak bulan September 2016 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil;

2.-----S

saksi 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate.

Hal 5 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 November 2010;
- bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 awal keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;;
- bahwa Termohon sering marah - marah tanpa alasan, selalu membawa permasalahan rumah tangga keluar rumah, tidak menghargai orang tua dan keluarga serta Pemohon sebagai seorang suami;
- bahwa sejak bulan September 2016 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 6 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 awal keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering marah - marah tanpa alasan, selalu membawa permasalahan rumah tangga keluar rumah, tidak menghargai orang tua dan keluarga serta Pemohon sebagai

Hal 7 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami, sejak bulan September 2016 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 awal keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah - marah tanpa alasan, selalu membawa permasalahan rumah tangga keluar rumah, tidak menghargai orang tua dan keluarga serta Pemohon sebagai seorang suami adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

-----b
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

-----b
ahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 awal keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-----b
ahwa penyebabnya Termohon sering marah - marah tanpa alasan, selalu

Hal 8 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa permasalahan rumah tangga keluar rumah, tidak menghargai orang tua dan keluarga serta Pemohon sebagai seorang suami;

-----b
ahwa sejak bulan September 2016 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

-----b
ahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 09 November 2010, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat,

Hal 9 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama kecamatan ternate selatan kota ternate di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan tempat

Hal 11 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Awaluddin, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Drs. Zaenal Goraah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Nirwani Kotu, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H. Awaluddin, SH.,M.H

Drs. Zaenal Goraah, M.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.Hi

Perincian biaya:

1.	biaya pendaftaran	= Rp	30.000.00
2.	biaya proses	= Rp	50.000.00
3.	biaya panggilan	= Rp	290.000.00
4.	biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5.	<u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>

Jumlah = Rp 381.000.00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal. Put. Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)